



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 25 /KEP/HK/2022**

TENTANG

SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PELAKSANAAN URUSAN  
PEMERINTAHAN UMUM DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2022

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 22/KEP/HK/2022 telah ditetapkan Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
  - bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dari Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Sekretariat;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sekretariat Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 22/KEP/HK/2022 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Sekretariat Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.
- KEDUA** : Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dalam melaksanakan urusan administrasi meliputi :
- mengoordinir dan bertanggung jawab terhadap seluruh urusan administrasi Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi NTT;

- b. mengoordinir pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan informasi/bahan keterangan dalam rangka pembuatan laporan kegiatan Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi NTT;
- c. mengoordinir pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi / bahan- bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan / rapat Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi NTT;
- d. mengoordinir persiapan pelaksanaan kegiatan / rapat Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi NTT; dan
- e. mengoordinir pengelolaan, pembuatan dan penyiapan informasi, berupa keabsahan dokumen yang diperoleh dari Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi NTT.

- KETIGA** : Susunan anggota Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 20 Januari 2022

o.v.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *pe*



**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Sekretariat Tim masing-masing di Tempat. *↓*

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 25 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 20 Januari 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>NAMA / JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	2	3	4
1.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Sekretariat Tim.
2.	Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Pengarah	a. mengoordinir dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Tim Sekretariat dalam urusan administrasi kegiatan Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi NTT; dan b. mengoordinir dan memberikan arahan terkait pelaksanaan pengumpulan dan pengolaan informasi / bahan keterangan dalam rangka pembuatan laporan kegiatan Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi NTT.
3.	Kabid. Wasnas dan Penanganan Konflik pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Ketua	a. mengarahkan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Tim Sekretariat;
4.	Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Wakil Ketua	b. mengoordinir pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi / bahan - bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan / rapat Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi NTT;
5.	Marianus Yancelinus, SE, M.M/Analisis Kebijakan pada Bakesbapol Provinsi NTT	Sekretaris	c. mengoordinir persiapan pelaksanaan kegiatan / rapat Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi NTT; dan
6.	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Anggota	d. mengoordinir pengelolaan, pembuatan dan penyiapan informasi, berupa keabsahan dokumen yang diperoleh dari Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi NTT.
7.	Kabid. Iwasbang pada Bakesbangpol Provinsi NTT		
8.	Kabid. Poldagri pada Bakesbangpol Provinsi NTT		
9.	Kabag. Keuangan pada Biro Umum Setda Provinsi NTT		
10.	Kabag. Protokol pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT		
11.	Wilibrodus Olin, S. Sos/ Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesbangpol Prov. NTT		
12.	Christin L. Conterius, S. Sos, MM/Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesbangpol Prov. NTT		

1	2	3	4
13.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH. M.Hum/Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. mengarahkan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Tim Sekretariat;
14.	Yohanes A. Kore, S.STP.M.Si/Pranata Humas Ahli Muda pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT		b. mengoordinir pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi / bahan - bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan / rapat Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi NTT;
15.	Andry D. Nabut, Sp,M.Si/Sub Koordinator Urusan Rumah Tangga Gubernur pada Biro Umum Setda Provinsi NTT		c. mengoordinir persiapan pelaksanaan kegiatan / rapat Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi NTT; dan
16.	Markus Raga Djara, SH, M. Hum/Staf pada Badan Kesbang.Pol Provinsi NTT		d. mengoordinir pengelolaan, pembuatan dan penyiapan informasi, berupa keabsahan dokumen yang diperoleh dari Tim Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi NTT.
17.	Dinar Susanto,SE,MM/ Staf pada Badan Kesbang.Pol Provinsi NTT		
18.	Sophia B. Riberu/ Staf pada Badan Kesbang.Pol Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *fe*



**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014